

# ZAKAT PROFESI

Pendapatan, Religiusitas dan Trust Masyarakat

Editor: Dr. Moh. Mukhsin, MM.



Dr. Syihabudin, M.Si.,  
Najmudin, Lc., M.E.

**ZAKAT PROFESI:  
PENDAPATAN, RELIGIUSITAS  
DAN TRUST MASYARAKAT**

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**ZAKAT PROFESI: PENDAPATAN,  
RELIGIUSITAS, DAN TRUST MASYARAKAT**

Dr. Syihabudin, M.Si

Najmudin, Lc., M.E.

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 370/JBA/2020

**ZAKAT PROFESI: PENDAPATAN, RELIGIUSITAS  
DAN TRUST MASYARAKAT**

Dr. Syihabudin, M.Si  
Najmudin, Lc., M.E.

Editor:  
**Dr. Moh. Mukhsin, MM.**

Tata Letak:  
**Puspita Maelani, M.Ak.**

Desain Cover:  
**Najmudin, Lc., M.E.**

Ukuran:  
**A5 Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman:  
**iv, 66**

ISBN:  
**978-623-195-004-8**

Terbit Pada:  
**Januari 2023**

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA**  
(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahasa Esa yang telah memberikan kemudahan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah studi dan menuangkan hasil studi tersebut ke dalam buku berjudul “ZAKAT PROFESI: Pendapatan, Religiusitas dan Trust Masyarakat”.

Buku ini disusun menjadi 8 bab, mulai dari (1) Pendahuluan, (2) Pendapatan dan Religiusitas, (3) Trust dan Teori Minat, (4) Zakat Profesi, (5) Persiapan Studi, (6) Tata Laksana Studi, (7) Pelaksanaan Studi, (8) Hasil Studi, serta (11) Hasil Studi. Buku ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat untuk referensi dalam bidang-bidang ilmu yang berkaitan.

Buku ini mencoba untuk menyajikan aspek lain yang juga cukup penting dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perolehan/penghimpunan dana zakat dari masyarakat, dengan cara melakukan hubungan pendapatan, religiusitas dan kepercayaan/trust masyarakat pada organisasi pengelola zakat dengan behavioral/minat membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat, lebih spesifik Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA). Penulis mengasumsikan adanya hubungan yang erat antara pendapatan, religiusitas dan trust masyarakat dengan behavior/minat membayar zakat, yang kemudian dibuktikan dengan riset selama kurang lebih dua bulan pada para karyawan beberapa pabrik dan perusahaan yang ada di Serang-Banten. Hasil studi ini mengkonfirmasi adanya hubungan positif dan signifikan antara pendapatan, religiusitas dan trust/kepercayaan masyarakat dengan minat membayar zakat melalui OPZ.

Akhirnya, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung terbitnya buku monograf ini, *wa bil khusus* keluarga, kolega, dan sahabat-sahabat dosen yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan penyegaran

bagi Organisasi Pengelola Zakat, menjadi bahan diskusi mahasiswa Ekonomi Syariah dan para amil zakat.

Serang, 29 September 2022  
Penulis

## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
Potensi Zakat di Indonesia.....	1
Organisasi Pengelola Zakat.....	3
BAB 2 PENDAPATAN DAN RELIGIUSITAS.....	7
Pendapatan .....	7
Religiusitas.....	8
BAB 3 TRUST DAN TEORI MINAT .....	13
Trust (Kepercayaan).....	13
Teori Minat.....	13
BAB 4 ZAKAT PROFESI .....	17
Definisi Zakat .....	17
Mengetahui Zakat Profesi.....	19
Kadar Zakat Profesi .....	21
BAB 5 PERSIAPAN STUDI.....	23
Studi Pendukung.....	23
Kerangka Pemikiran .....	33
Pengembangan Hipotesis .....	34
BAB 6 TATA LAKSANA STUDI.....	35
Jenis Studi.....	35
Sumber dan Jenis Data .....	36
Lokasi dan Waktu.....	37
Populasi dan Sampel .....	37



Teknik Pengumpulan Data .....	37
Teknik Analisis Data.....	38
BAB 7 LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN DHUAFI (LAZ HARFA) .....	45
Sejarah LAZ HARFA.....	45
Legalitas LAZ HARFA.....	47
Visi dan Misi LAZ HARFA .....	49
Program LAZ HARFA .....	49
BAB 8 HASIL STUDI .....	57
Sumber Data.....	57
Deskripsi Studi.....	64
Kesimpulan .....	67
GLOSARIUM.....	69

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### Potensi Zakat di Indonesia

Penduduk Indonesia pada September 2020 mencapai jumlah 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk tahun 2020 dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun ([BPS] Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan data World Population Review jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa atau 87,2 % dari total penduduk Indonesia (Barus, 2021). Banyaknya penduduk muslim di Indonesia segaris dengan banyaknya jumlah potensi perolehan zakat yang mencapai 327,6 trilyun (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020), dengan rincian seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut :

Gambar 1.  
Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5*
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2021

Data di atas menunjukkan bahwa dari total potensi zakat berjumlah 327,6 Trilyun, jumlah tersebut diambil dari 5 objek zakat (pertanian, Peternakan, Uang, Penghasilan dan Jasa serta Perusahaan), dari 5 potensi zakat tersebut potensi zakat penghasilan (139,07 T) menduduki posisi terbesar kedua setelah zakat perusahaan (144,5 T). Potensi zakat tersebut akan terus bertambah seiring banyaknya pegawai di perusahaan BUMN, swasta dan pegawai negeri sipil. Jumlah BUMN sebanyak 144 unit, PNS mencapai 4 juta jiwa dan jutaan karyawan di perusahaan swasta (Nurhasanah, 2018). Sedangkan pengumpulan ril zakat di skala nasional masih jauh dari jumlah potensi zakat di atas, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2**  
**Pengumpulan Zakat Nasional**

No	Jenis Dana	2018	%	2019	%
1	Zakat Mal-Penghasilan	3.302.249.700.640	40,68	3.951.113.706.297	38,6
	Zakat Mal-Badan	492.422.843.634	6,07	306.737.147.482	3
2	Zakat Fitrah	1.112.605.640.958	13,71	1.406.144.490.186	13,7
3	Infak/Sedekah Terikat	963.154.055.758	11,87	712.309.604.322	7
	Infak/Sedekah Tidak Terikat	1.439.878.355.805	17,74	2.582.142.106.259	25,2
4	CSR	114.347.788.466	1,41	96.395.440.616	0,9
5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	692.939.298.007	8,54	1.173.101.311.393	11,5
<b>Total</b>		<b>8.117.597.683.267</b>	<b>100</b>	<b>10.227.943.806.555</b>	<b>100</b>

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2021

Data di atas menunjukkan pada tahun 2018, jumlah pengumpulan zakat mencapai 8,117 trilyun dan meningkat 2,1 trilyun pada tahun 2019. Pengumpulan zakat pada tahun 2019 mencapai angka 10,227 trilyun. Tetapi jumlah zakat yang telah diperoleh pada tahun 2019 masih jauh dibandingkan dengan jumlah potensi zakat pada tahun yang sama sebesar 327,6 trilyun. Perolehan zakat Mal (Penghasilan) pada tahun 2018 hanya mencapai 3,302 trilyun, meningkat pada tahun 2019 sebesar 3,951 trilyun, masih jauh dari jumlah potensi zakat penghasilan tahun 2019 yang mencapai 139,07 trilyun.

Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat sudah terjadi berlangsung lama, realisasi pengumpulan zakat sebesar 0.06% terjadi pada tahun 2011, 0.068% pada tahun 2012, 0.075% pada tahun 2013, 0.089% pada tahun 2014, dan 0,09% pada tahun 2015 (Setiawan, 2019), 1 % pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 (Pertiwi, 2020). (Canggih et al., 2017) menyatakan bahwa selama periode 2011-2015 terjadi gap yang sangat lebar antara potensi dan realisasi zakat. Penerimaan zakat hanya menyerap sekitar 1% dari total proyeksi pada tahun yang sama. Dengan penerimaan dana zakat yang hanya 1% tersebut dan terjadinya kesenjangan yang besar dapat diperkirakan bahwa jumlah orang yang membayar zakat juga sedikit. Siswanto dan Nurhayati (2012) dan Mukhlis dan Beik (2013) dalam (Setiawan, 2019) menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar zakat, terutama zakat maal, sementara Sebagian yang lain berpandangan bahwa harta yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka tidak perlu membayar zakat (Kartika, 2020). Upaya pengumpulan zakat secara legal formal dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

## **Organisasi Pengelola Zakat**

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di Indonesia terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berwenang untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, yaitu organisasi yang dikelola oleh swasta, dan organisasi yang dikelola oleh Pemerintah. Organisasi bentukan pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional (BAZNAS) sampai tingkat kabupaten/kota, Sedangkan organisasi bentukan masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan legalitas dari Pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana zakat (Nur & Zulfahmi, 2018). Berikut ini ditampilkan perkembangan jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ):

Gambar 3  
Jumlah Organisasi Pengelola Zakat 2018-2019

OPZ	Tahun 2018	Tahun 2019
BAZNAS	1 OPZ	1 OPZ
BAZNAS Provinsi	34 OPZ	34 OPZ
BAZNAS Kabupaten/Kota	514 OPZ	456 OPZ
LAZ Nasional	23 OPZ	26 OPZ
LAZ Provinsi	12 OPZ	18 OPZ
LAZ Kabupaten/Kota	33 OPZ	37 OPZ
Jumlah	617 OPZ	572 OPZ

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2021

Data di atas menunjukkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahun 2018 berjumlah 617 OPZ, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 572 OPZ, terjadi penurunan jumlah OPZ pada tahun 2019 berjumlah 45 OPZ. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Provinsi pada tahun 2018 berjumlah 12 OPZ, meningkat 6 OPZ pada tahun 2019 berjumlah 18 OPZ. Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Provinsi adalah Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA). merupakan Lembaga yang dikelola oleh swasta di tingkat provinsi, tepatnya di Provinsi Banten. Terhitung sampai bulan November 2020, LAZ HARFA telah menghimpun dana ZIS mencapai Rp 14.466.130.839,45 dengan total penerima manfaatnya mencapai 224.675 Jiwa (Alamsyah, 2020)

Penelitian ini pernah dilakukan oleh (Kartika, 2020), (Rosalinda et al., 2021), (Setiawan, 2017), (Azman & Bidin, 2015), (Mulyana et al., 2019), (Rakhmania, 2018), (Nurkholis & Jayanto, 2020) dan (Hamzah & Kurniawan, 2020). Hasil penelitian (Kartika, 2020) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga, hasil penelitian (Pertwi, 2020) menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS. Hasil penelitian (Rakhmania, 2018) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Hasil penelitian (Rosalinda et al., 2021) menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi UMKM untuk membayar zakat komersial di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu.

Hasil penelitian (Setiawan, 2017) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi kepada Lembaga Zakat di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian (Azman & Bidin, 2015) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat para karyawan Universiti Utara Malaya dalam membayar zakat. Hasil penelitian (Mulyana et al., 2019) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat. Hasil penelitian (Rakhmania, 2018) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Hasil penelitian (Nurkholis & Jayanto, 2020) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat

Hasil penelitian (Hamzah & Kurniawan, 2020) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian (Rakhmania, 2018) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Hasil penelitian (Rosalinda et al., 2021) menyatakan bahwa Kepercayaan mempengaruhi UMKM untuk membayar zakat komersial di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu.

Kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian (LAZ HARFA), pada tahun 2020 LAZ HARFA mendapatkan penghargaan dalam ajang BAZNAS Award 2020 pada kategori pertumbuhan pengumpulan zakat, infaq dan Shadaqoh (ZIS), peraih penghargaan tersebut menunjukkan bahwa LAZ HARFA unggul dibandingkan LAZ lain dalam bidang pengumpulan zakat pada tahun 2020. Selain itu kuesioner dibagikan hanya pada karyawan industri yang ada di Ciknde sebagai Kawasan Industri halal terbesar di Indonesia

# BAB 2

## PENDAPATAN DAN RELIGIUSITAS

### **Pendapatan**

Pendapatan menurut Qardawi (1991) dalam (Kartika, 2020) adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Pendapatan pada dasarnya merupakan timbal balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah dan profesional yang memiliki keahlian tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba. Pendapatan menurut (Nur & Zulfahmi, 2018) adalah keuntungan yang bersifat materi ataupun non materi yang diperoleh melalui usaha tertentu. Sementara menurut Sukirno (2006) dalam (Antari & Utama, 2019) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Case dan Fair (2007) seperti yang dikutip (Iskandar, 2017) pendapatan seseorang pada dasarnya berasal dari tiga macam sumber, yaitu (1) berasal dari gaji atau upah yang diterima sebagai imbalan tenaga kerja, (2) berasal dari hak milik yaitu modal, tanah dan sebagainya, dan (3) berasal dari pemerintah. Arus pendapatan tersebut muncul sebagai akibat dari adanya jasa produktif (Productive service) yang mengalir ke arah yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa produktif yang mengalir dari masyarakat ke pihak bisnis yang berarti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif (Christoper et al., 2017).

Eldon Hendriksen mengemukakan definisi mengenai pendapatan sebagai berikut : konsep dasar pendapatan adalah proses arus, penciptaan barang dan jasa selama jarak waktu tertentu. Definisi diatas



memperlihatkan bahwa ada 2 konsep tentang pendapatan yaitu sebagai berikut :

1. Konsep Pendapatan yang memusatkan pada arus masuk (inflow) aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai inflow of net aset.
2. Konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya, jadi pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai outflow of good and services. Jika pendapatan dirumuskan dengan cara lain maka pengecualian harus dinyatakan dengan jelas, misalnya pendapatan diakui sebelum arus masuk aktiva benar-benar terjadi.
3. Konsep dasar pendapatan yang diungkapkan oleh Patton dan Littleton dinamakan sebagai produk perusahaan yang menekankan bahwa pendapatan merupakan arus yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan

Indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah

1. Modal, modal tidak hanya berbentuk finansial, tetapi juga bisa berbentuk kualifikasi pendidikan dan keterampilan,
  2. Lama Bekerja,
  3. Jumlah Tenaga Kerja,
  4. Tingkat Pendidikan dan
  5. Lokasi.
- Larangan gharar Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida' yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

## **Religiusitas**

Agama terdiri dari dimensi internal dan eksternal. Secara internal, seseorang dapat memiliki identitas keagamaan untuk pengembangan sikap, nilai, dan keyakinan agama. Secara eksternal, agama dinyatakan dengan afiliasi agama, layanan ibadah, dan keanggotaan dalam komunitas beragama atau sekedar menghadiri acara keagamaan (Basri & Kurniawati, 2019). Menurut Jalaludin, (2010) seperti yang dikutip (Najmudin &

Syihabudin, 2022) religiusitas dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Di samping itu, Religiusitas dapat juga dikatakan sebagai perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga (Setiawan, 2017). Orang-orang dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi secara signifikan lebih mungkin merasakan hubungan yang lebih besar dengan alam semesta daripada rekan-rekan mereka dengan tingkat religiusitas yang lebih rendah (Anggraini & Dewanti, 2020). Menurut (Ma'zumi et al., 2017) seperti yang dikutip (Najmudin & Syihabudin, 2022) mengemukakan bahwa Religiusitas dapat diukur dengan lima indikator, yaitu:

1. Keyakinan ideologis,

Dimensi ini berisikan pengharapan-pengharapan dimana orang yang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu, mengakui kebenaran-kebenaran doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. Dimensi ini mencakup hal-hal seperti keyakinan terhadap rukun iman, percaya keEsaan Tuhan, pembalasan di hari akhir, surga dan neraka, serta percaya terhadap masalah-masalah gaib yang diajarkan agama

2. Praktik keagamaan,

Ciri yang tampak dari religiusitas seorang muslim adalah dari perilaku ibadahnya kepada Allah azza wa jalla. Dimensi ibadah ini dapat diketahui dari sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh agamanya. Dimensi ibadah (ritual) ini juga berkaitan dengan frekuensi, intensitas dan pelaksanaan inadah seseorang. Selain itu mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Yang termasuk dalam dimensi ini antara lain, seperti sholat, puasa ramadhan, zakat, ibadah haji, i'tikaf, ibadah qurban, serta

- membaca Al Qur'an. Praktek-praktek keagamaan ini terdiri dari dua kelas parenting
3. Pengalaman religious,  
Wujud religiusitas yang semestinya dapat segera diketahui adalah perilaku sosial seseorang. Kalau seseorang selalu melakukan perilaku yang positif dan konstruktif kepada orang lain dengan dimotivasi agama, maka itu adalah wujud keberagamaannya. Aspek ini berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama. Dimensi ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Yang meliputi ramah dan baik terhadap orang lain, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, menolong sesama, disiplin dan menghargai waktu dan lain sebagainya
  4. Pengetahuan agama,  
Aspek ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya. Orang-orang yang beragama paling tidak harus mengetahui hal-hal yang pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dan Al-qur'an merupakan pedoman hidup sekaligus sumber ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa sumber ajaran islam sangat penting agar religiusitas seseorang tidak sekedar atribut dan hanya sampai dataran simbolisme eksoterik. Maka, aspek ini meliputi empat bidang yaitu, akidah, ibadah, akhlak, serta pengetahuan Al-Qur'an dan hadits.
  5. konsekuensi.  
Sesudah memiliki keyakinan yang tinggi dan melaksanakan ajaran agama (baik ibadah maupun amal) dalam tingkatan yang optimal, maka dicapailah situasi 16 ihsan. Dimensi ihsan berkaitan dengan seberapa jauh seseorang merasa dekat dan dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan dekat dengan Allah, perasaan nikmat dalam melaksanakan ibadah, pernah merasa diselamatkan oleh Allah, perasaan

do'a-do'a di dengar Allah, tersentuh atau tergetar ketika mendengar asma-asma Allah dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah dalam kehidupan mereka



# BAB 3

## TRUST DAN TEORI MINAT

### **Trust (Kepercayaan)**

Trust (Kepercayaan) menurut (Hasrina et al., 2019) adalah kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat atau Baitul Mal untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Menurut Gito (2002) dalam (Nur & Zulfahmi, 2018) Kepercayaan (thrust) adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melalui katakata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunistik. Menurut McAllister (1995) dalam (Akgunduz & Cin, 2015) kepercayaan adalah yakin akan kata-kata, perilaku, dan keputusan, dan bersemangat untuk bertindak sesuai dengan kepercayaan tersebut. Kepercayaan diidentifikasi sebagai harapan bahwa janji individu atau kelompok dapat diandalkan (Mohajerani et al., 2015). Kepercayaan didasarkan pada sejauh mana wali amanat, yaitu Perusahaan Utilitas Energi, dianggap dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan transparan (Shuhaiber, 2018), dengan demikian Mengetahui bagaimana kepercayaan dikembangkan dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku konsumen online sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang sukses (Amaro & Duarte, 2016). Menurut (Hasrina et al., 2019) Indikator Trust adalah:

1. Credibility (dapat dipercaya),
2. Competency (Kemampuan) dan (
3. Courtesy (sikap moral)

### **Teori Minat**

Minat adalah kecenderungan untuk menyampaikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas, atau situasi disertai dengan perasaan cinta (Najmudin & Shihabudin, 2022). Sementara minat menurut Mappiare

(2000) dalam (Nur & Zulfahmi, 2018) adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Sementara menurut Sholeh (2013) dalam (Setiawan, 2017) minat adalah dorongan internal dan eksternal yang berhubungan dengan sikap untuk memutuskan memenuhi kewajiban zakat. Sedangkan menurut Djaali (2012) dalam (Hamzah & Kurniawan, 2020) minat adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh Menurut Crow dan Crow (1989) dalam (Asnaini, 2017) minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Minat membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat berkaitan dengan kesadaran umat Islam yang sudah memenuhi nishab dan penyalurannya diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat tertentu (Widyarini; Wahyu Yuliana, 2019). Menurut Lucas dan Britt dalam (Ayuningtyas & Sari, 2020) Aspek minat adalah sebagai berikut:

1. Ketertarikan (*interest*) yang menunjukkan adanya pemusataan perhatian dan perasaan senang,
2. Keinginan (*desire*) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki.
3. Keyakinan (*convition*) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri sendiri terhadap kualitas, kuantitas, daya guna, keuntungan dari produk yang akan dibeli,

sedangkan menurut (Setiawan, 2017) indikator minat adalah;

1. Dorongan dari dalam diri individu,
2. Motif sosial dan
3. Faktor emosional.

Minat dapat dimantapkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen/muzakki, antara lain:

1. Faktor psikis (psikologis), yang merupakan faktor pendorong dari dalam diri konsumen/muzakki. Kotler

dan Kevin (2009) dalam (Rosyidah, 2020) mengemukakan bahwa faktor psikologis konsumen didasari oleh adanya motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan dan sikap yang bisa membuat konsumen/muzakki melakukan pembelian/pembayaran.

2. Faktor sosial, yang merupakan faktor pendorong dari luar diri konsumen/muzakki. Dalam faktor sosial ini perilaku konsumen/muzakki dalam melakukan pembelian/pembayaran didasari oleh adanya pengaruh dari keluarga, status sosial dan kelompok acuan konsumen/muzakki tersebut (Rosyidah, 2020).
3. Faktor Emosional, yang merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau obyek tertentu (Harahap & Devi, 2021)





# BAB 4

## ZAKAT PROFESI

### Definisi Zakat

Kata Zakat berasal dari bahasa arab, ``zaka-yazku-zakatan`` yang berarti berkembang, tumbuh dan bertambah. Kata tersebut juga mempunyai arti mendapat berkah dan suci-bersih (Umar & Zahidin, 2020).

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat secara umum menurut para ulama' madzhab :

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab* kepada yang berhak menerima (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (al-Zuhaili, 1989 :1788-1789) dalam (Shobirin, 2015).

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (DEPAG, 1999: i) dalam (Shobirin, 2015).

Definisi yang lain menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh (Hanani, 2017) mengklasifikasikan usaha profesi ke dalam beberapa kriteria bila dilihat dari bentuknya:

1. Usaha fisik, seseorang yang memperoleh uang dengan memanfaatkan fisiknya, seperti buruh, karyawan, pegawai dan artis.
2. Usaha pikiran, seseorang yang memperoleh pendapatan melalui pikirannya seperti, dokter, desainer dan konsultan.
3. Usaha kedudukan, seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan sehingga mendapatkan tunjangan karena posisi dan kedudukannya.
4. Usaha modal, pendapatan yang diperoleh karena modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan, atau dalam bentuk tabungan di bank yang jasanya cukup senisab atau bahkan melampaui senisab.

Semua penghasilan melalui dari kegiatan atau pekerjaan profesional apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah:267 dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaaiyaat'. 19 yang artinya

*"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."*

Sayidd Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya Fi Zhilalil-Quran ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw., baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyas-kan kepadanya. al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) dalam Tafsir al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata haqqun ma'lum (hak yang pasti) pada adz-Dzariyat 19 adalah zakat yang

diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya (Hafidudin, 2002).

### **Mengenal Zakat Profesi**

Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab L404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

1. emas, perak, dan uang;
2. perdagangan dan perus allraan
3. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d. hasil pertambangan;
4. hasil peternakan;
5. hasil pendapatan dan jasa; dan
6. rikaz.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, (Hafidudin, 2002) berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

*Pertama*, ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-amwaal, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah al-mal al-mutafad seperti terdapat dalam fiqh zakat dan al-Fiqh al-Islamy wa'Adillatuhu

*Ketiga*, dari sudut keadilan-yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap

*harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.*

*Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun keadaan itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

Setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat tiga pendapat terhadapnya, sebagaimana yang disimpulkan dari buku *Zakat dalam Perekonomian Modern*, yang ditulis Didin Hafidhuddin seperti yang dikutip (Hanani, 2017), sebagai berikut:

*Pertama*, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

*Kedua*, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji.

*Ketiga*, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat *rikaz*, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

### **Kadar Zakat Profesi**

Selanjutnya ulama dalam menentukan kadar zakat profesi, ditemukan dua pendapat dan pandangan yang berbeda (Hanani, 2017),

*Pertama*, kalangan yang memandang bahwa semua bentuk pemasukan harus langsung dikeluarkan 2,5 %, tanpa memandang seberapa besar kebutuhan dasar seseorang. Angka 2,5 % dari total pemasukan kotor ini menjadi tidak berarti bila dilihat secara nilai nominal. Penerapan metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, dimana di beberapa negara maju, persentasenya bisa sangat tinggi melebihi angka 2,5 %. Penerapan metode pemotongan langsung dari pemasukan kotor menurut kalangan ini lebih tepat.

*Kedua*, kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang. Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari pemasukan bersihnya



# BAB 5

## PERSIAPAN STUDI

### **Studi Pendukung**

Penelitian terkait dampak pendapatan, religiusitas dan trust terhadap minat membayar zakat profesi telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kartika 2020; Pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat dengan kesadaran sebagai variabel intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat melalui kesadaran sebagai variabel intervening. Sampel penelitian ini adalah 202 muzakki yang membayarkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Salatiga pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan teknik analisis path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Pendapatan berpengaruh terhadap minat membayar zakat melalui kesadaran sebagai variabel intervening ada pengaruh mediasi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat kesadaran muzakki terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan lebih sadar untuk kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya.

2. Nur and Zufahmi 2018; Pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan terhadap minat muzakki



dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan muzakki terhadap motivasi membayar zakat di Baitul Mal Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 75 orang pedagang di Pasar Los Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diidentifikasi sebagai Pengetahuan (X1), pendapatan (X2), dan kepercayaan (X3) secara simultan mempengaruhi variabel dependen yang diidentifikasi sebagai motivasi muzakki dalam membayar zakat di BaitulMal, Lhokseumawe (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan (X1) dan kepercayaan (X3) secara parsial berpengaruh terhadap motivasi muzakki dalam membayar zakat, sedangkan pendapatan (X2) tidak berpengaruh terhadap motivasi.

3. Asnaini 2017: Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus di Provinsi Bengkulu)

Penelitian ini mengangkat tentang minat masyarakat membayar zakat ke lembaga, hal-hal apa saja yang bisa mendorong minat muzakki dalam berzakat ke lembaga, mengapa mereka tidak memilih lembaga zakat sebagai sarana untuk menyalurkan zakat, padahal Syariah dan aturan perundang-undangan di Indonesia memerintahkan zakat dikelola oleh lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa motif masyarakat dalam berzakat, ada yang berzakat untuk memberikan santunan. Berzakat untuk menjaga persaudaraan, menghindari pembicaraan/fitnah orang lain, mencari aman, atau untuk menghilangkan keraguan/rasa takut zakatnya tidak sampai kepada yang berhak. Motif-motif ini sangat individual. Motif ini seharusnya tidak ada dalam penunaian zakat. Berdasarkan motif-motif yang dijelaskan, untuk menumbuhkan minat masyarakat membayar zakatnya ke lembaga BAZ, dapat dilakukan antara lain: dengan memberikan

pemahaman secara terus-menerus akan fungsi, tujuan, dan hakikat zakat ; menyediakan lembaga BAZ yang benar-benar menarik, dapat mengakomodir kebutuhan muzakki, mampu memberikan pelayanan kepada muzakki dan mustahik dengan baik; dan mampu membangun hubungan emosional antara lembaga, muzakki dan mustahik. Dengan kata lain, lembaga BAZ idaman masyarakat adalah yang siap menjamin dan mampu meyakinkan muzakki bahwa zakatnya akan sampai pada yang berhak. Sesekali bisa mengikutsertakan muzakki dalam kegiatan pendistribusian, dan atau memberikan pelaporan kepada muzakki untuk meyakinkan bahwa zakat yang diberikan benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan mensejahterakan mustahik

- .
4. Pertiwi 2020: Pengaruh tingkat pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS di provinsi lampung. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dengan jumlah responden sebesar 100 orang. Metode pengumpulan data dengan Kuisisioner sedangkan metode analisis dengan analisis regresi berganda dengan Software SPSS versi 20. Hasil Penelitian menunjukkan (1) pendapatan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat; (2) literasi zakat tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS; (3) pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat.

5. Setiawan 2019: Pengaruh religiusitas dan reputasi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi (Studi kasus di Kabupaten Ponorogo)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat. Konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah religiusitas dan reputasi sebagai variabel yang digunakan dalam mengukur minat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Peneliti melakukan pendekatan penelitian ini dengan metode survei, dimana skala pengukuran instrumen yang digunakan adalah skala Likert serta menggunakan teknik purposive dalam pengambilan sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dan data diolah dengan menggunakan SPSS for windows versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan reputasi berpengaruh signifikan secara statistik terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat di kabupaten Ponorogo.

6. Widyarini; Wahyu Yuliana 2019: Faktor pengaruh minat membayar zakat mal (Studi pada LAZ Baitul Mal MJK di Yogyakarta)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pengaruh minat muzakki di dalam membayar zakat mal pada LAZ 'Baitul Mal MJK' Yogyakarta. Di dalam model menggunakan variabel Religiusitas, Kepercayaan, Promosi dan Image/Citra. Populasi penelitian ini adalah masyarakat muslim di daerah LAZ 'Baitul Mal MJK' Yogyakarta, dengan jumlah sampel sebanyak 67 orang. Metode yang digunakan convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak lolos uji reliabilitas. Sedangkan variabel kepercayaan dan promosi tidak

signifikan. Variabel image/citra adalah satu-satunya variabel signifikan..

7. Ayuningtyas and Sari 2020: Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis minat muzakki membayar zakat di baznas Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner. Sampel yang digunakan adalah 50 responden. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa dari variabel bebas (kualitas pelayanan, religiusitas dan akuntabilitas) yang mempengaruhi minat muzakki untuk berzakat di Baznas Semarang hanya 69% terhadap kualitas pelayanan, sedangkan untuk religiusitas dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat muzakki membayar zakat di baznas kota Semarang. Untuk nilai determinasi sebesar 41% yang artinya model variasi variabel bebas hanya mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi minat membayar zakat di baznas kota Semarang sebesar 41%.

8. Mulyana, Mintarti, and Wahyuni 2019: Pengaruh pemahaman dan religiusitas serta kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi oleh muzakki pada lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan.

Pertumbuhan masyarakat muslim mengakibatkan perkembangan syariat islam pun terjadi salah satunya adalah zakat profesi. Zakat profesi dapat diberlakukan di Provinsi Kalimantan Timur karena banyaknya pekerja muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan religiuditas serta kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi oleh muzakki Penelitian ini dilaksanakan di LAZ IZI Kaltim Kota Balikpapan merupakan penelitian

kuantitatif yang menggunakan rumus analisis regresi linear berganda. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuisioner, dari penelitian ini memiliki jumlah populasi muzakki sebanyak 1.516 orang muzakki zakat profesi yang ada pada LAZ IZI dengan menggunakan rumus slovin sehingga mendapatkan sampel 94 orang muzakki Hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat profesi yang dinyatakan  $t_{hitung} 1,577 < t_{tabel} 1,986$  dengan tingkat signifikan= 0,118 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , sedangkan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi yang dinyatakan  $t_{hitung} 2,724 > t_{tabel} 1,986$ . dengan tingkat signifikan= 0,008 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi yang dinyatakan  $t_{hitung} 2,376 > t_{tabel} = 1,986$  dengan tingkat signifikan= 0,020 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Kesimpulannya bahwa pemahaman berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat profesi sedangkan religiusitas dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi oleh muzakki..

9. Mukhibad, Fachrurrozie, and Nurkhin 2019: Determinants of the intention of muzakki to pay professional zakat

The objective of this study is to empirically explore the effect of reputation, transparency, accountability of LAZ (*Lembaga Amil Zakat* or institutions that collect zakat which is a kind of Islamic tithe or alms), the religiosity of *muzakki* (communities who are obliged to pay zakat), and the trust of *muzakki* in LAZ on the strength of the intention of *muzakki* to pay professional zakat through *amil* (collectors). In addition, this study also attempts to empirically investigate the factors influencing reputation of LAZ and the trust of *muzakki* in LAZ. The population of this

study is civil servants in Pati District, Central Java, who already have an obligation to pay zakat. The sample of this study is determined by the incidental method and has produced 73 respondents. Data analysis uses the Structural Equation Model with the WarpPLS tool. Research showed empirically that the reputation of LAZ is positively influenced by the transparency and accountability of LAZ. The trust of *muzakki* in LAZ is influenced by the reputation of LAZ and the religiosity of *muzakki*. Furthermore, the strength of the intention of *muzakki* to pay zakat is influenced by the reputation of LAZ, the transparency of LAZ, the religiosity of *muzakki*, and the trust of *muzakki* in LAZ. The potential of zakat can be increased by improving LAZ performance (reputation, transparency) and the religiosity of *muzakki*.

10. Hamzah and Kurniawan 2020: Pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap minat muzakki membayar zakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris apakah pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat. Populasinya adalah jumlah *muzakki* pada tahun 2018 sebanyak 4.232 orang dan sampelnya sebanyak 98 orang. Untuk variabel dependen (Y) yaitu minat *muzakki* membayar zakat, untuk variabel independen (X) meliputi : pengetahuan zakat (X1), dan kepercayaan (X2). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih mengenai situasi yang terjadi. Pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi dan di analisis menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS versi 23. Dari hasil uji t (parsial) maupun uji F (simultan) didapatkan bahwa pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas

secara bersama-sama dan parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel minat *muzakki* membayar zakat di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.

11. Nurkholis & Jayanto, 2020: Determination of Motivation muzakki paying zakat at zakat management institution (Case Study on MSME Owners)

This study aims to test and analyze factors that influence the motivation of Muzakki to pay zakat through religiosity, understanding of zakat, level of income, environmental, accountability of zakat management agency and socialization of zakat management agency. The population in this research is all Muslim SMEs in Semarang, while 100 Muslim SME owners in Semarang that are randomly sampled. Data is collected using the questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) and Partial Least Square (PLS) with Smart analysis tool PLS 3.0. The study shows that religiosity, understanding of zakat, income level, environment, and accountability of the zakat management agency has a positive and significant influence on the motivation of Muzakki to pay Zakaah. While socialization of zakat management zakat has no significant effect..

12. Rosalinda et al., 2021: Pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan, dan kepercayaan terhadap minat pelaku UMKM untuk membayar zakat niaga di organisasi pengelola zakat Kota Bengkulu.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan dan kepercayaan muzakki terhadap pemilik pemilik UMKM untuk membayar zakat pada perdagangan di Yayasan Zakat. Data dikumpulkan melalui pembagian kuesioner ke UMKM di Wilayah Kecamatan Muarabangkahulu. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan beberapa analisis regresi. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pengetahuan zakat, niat dan keyakinan terhadap muzakki memiliki efek positif terhadap niat membayar zakat pada perdagangan. Artikel ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan zakat, pendapatan muzakki dan kepercayaan muzakki mempengaruhi minat UMKM untuk membayar zakat komersial di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. Dalam hal praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Organisasi Pengelola Zakat sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam melihat peluang untuk mencapai peningkatan minat membayar zakat komersial muzakki, karena telah terbukti bahwa penelitian ini melihat pengaruh positif pengetahuan zakat, pendapatan muzakki dan kepercayaan muzakki untuk meningkatkan minat UMKM dalam membayar zakat komersialnya di Organisasi Pengelola Zakat.

13. Abror & Hudayati, 2020: The effect of distributive justice on intention to pay zakat through zakat institutions using affective and cognitive trust as intervening variables

The purpose of this study was to examine the effect of distributive justice on the intention to pay zakat through Zakat Institutions (ZIs), using affective trust and cognitive trust as intervening variables. Data collection techniques through the distribution of questionnaires to 272 Muslims in Yogyakarta. Data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) with SmartPLS software version 3.2. The findings show that the distributive justice has a positive effect on intention to pay zakat through ZIs, as well as has a positive effect on affective and cognitive trust. In addition, affective and cognitive trust has a positive effect on intention to pay zakat through ZIs. The results of the study also show that affective and cognitive trust are intervening variables on the



relationship between distributive justice and the intention to pay zakat through ZIs.

14. Nugroho & Nurkhin, 2019: Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi

enelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara religiusitas, pendapatan, dan pengetahuan zakat terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat, dengan faktor usia sebagai variabel moderator. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang berjumlah 374 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang berjumlah 51 pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi moderasi (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pendapatan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pengetahuan Zakat berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

15. Nasution, 2017: Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan


Zakat merupakan pendapatan yang dapat meningkatkan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, hal ini belum dapat diwujudkan dengan baik karena sistem pengelolaan zakat di Indonesia masih banyak menggunakan metode pembayaran secara nonformal. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah masyarakat yang membayar kepada amil zakat di masjid lebih banyak dibandingkan masyarakat yang membayar zakat langsung kepada lembaga-lembaga resmi negara yang menjadi cabang ataupun langsung kepada lembaga zakat sendiri seperti BAZNAS. Pendidikan, pendapatan dan kesadaran merupakan tiga faktor yang merupakan faktor yang dianggap mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat secara formal, yaitu kepada lembaga yang sudah mempunyai sistem pencatatan dengan baik. Penelitian ini akan menganalisis faktor yang paling mempengaruhi dan apakah ketiga faktor penting tersebut dapat mempengaruhi masyarakat membayar zakat di BAZNAS Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan dengan pengambilan sampel secara acak (simple random sampling). Uji yang dilakukan adalah uji regresi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian didapat bahwa pendapatan berpengaruh secara positif dalam minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS. Penelitian ini diharapkan dapat membantu BAZNAS untuk meningkatkan minat masyarakat agar membayar zakat di BAZNAS dan secara makro dapat membantu perekonomian kota Medan.

### **Kerangka Pemikiran**

Buku ini mengembangkan kerangka pemikiran, variabel pendapatan, religiusitas dan trust terhadap minat membayar zakat profesi yang diperoleh dari penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh (Kartika, 2020), (Nur & Zulfahmi, 2018), (Asnaini, 2017), (Ayuni et al., 2020), (Setiawan, 2017), (Widyarini; Wahyu Yuliana, 2019), (Ayuningtyas & Sari, 2020), (Mulyana et al., 2019), (Mukhibad et al., 2019), (Hamzah & Kurniawan, 2020), (Nurkholis & Jayanto, 2020), (Rosalinda et al., 2021) dan lain peneliti lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



### Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian dalam buku ini sebagai berikut:

H1: Pendapatan secara parsial berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi.

H2: Religiusitas secara parsial berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi.

H3: Trust secara parsial berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi.

H4: Pendapatan, religiusitas dan trust secara parsial berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi.

# BAB 6

## TATA LAKSANA STUDI

**M**etodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif-deskriptif. Menurut (Arikunto, 2010) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk jumlah atau angka yang dapat dihitung secara sistematis. Penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data ditabulasi dalam bentuk angka, kemudian dilakukan pengujian menggunakan alat analisis tertentu dan diinterpretasikan peneliti berdasarkan hasil uji. Sedangkan penelitian kualitatif data yang diperoleh diolah secara langsung oleh peneliti, hal tersebut disebabkan peneliti adalah instrument utama penelitian dalam penelitian kualitatif.

### **Jenis Studi**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisis pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik. Pada dasarnya penelitian kuantitatif dilakukan pada penelitian internal (dalam rangka menguji hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasil pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil (Azwar, 2001). Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang akan diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar (Azwar, 2001). Variabel dalam penelitian ini adalah minat membayar zakat profesi sebagai variabel dependen. Pendapatan, religiusitas dan *trust* sebagai variabel independen.

## **Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian adalah para para karyawan yang bekerja di PT. Nikomas Gemilang, PT Abdi, PT. Abdi Caskindo Cemerlang dan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk. Data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai sesuatu baik berupa bilangan, angka atau disebut data kuantitatif maupun berupa keterangan yang bukan bilangan atau disebut data kualitatif. Data dibagi menjadi empat bagian yaitu: 1). Data Nominal: suatu data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara deskrit, secara katagorik dan lebih merupakan sebuah lambang dari suatu kategori, seperti jenis kelamin dan jenis pekerjaan. 2). Data Ordinal: angka yang menunjukkan posisi dalam urutan dalam suatu seri, seperti juara I, II, III dan rangking I,II,III. 3). Data Interval: angka skala yang batas variasi nilai satu dengan yang lainnya sudah jelas sehingga jarak atau intervalnya bisa dibandingkan, seperti pengukuran IQ dalam psikologi. 4). Data Rasio: data pengukuran yang paling tinggi dan paling ideal, mempunyai batas yang tegas dan memiliki titik nol yang mutlak, seperti data rasio ukuran panjang, berat, tinggi, luas dan lainnya (Winarsunu, 2004). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari jawaban responden melalui angket. Data tersebut meliputi jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan jawaban responden. Data primer diperoleh dari para para karyawan yang bekerja di PT. Nikomas Gemilang, PT Abdi, PT. Abdi Caskindo Cemerlang dan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer yang diperoleh melalui buku-buku dan dokumen, arsip maupun lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder bersumber dari perpustakaan dan dokumen-dokumen yang tersimpan

## **Lokasi dan Waktu**

Penelitian ini akan dilakukan di Serang Provinsi Banten pada bulan Januari sampai bulan Maret 2022.

## **Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian (Bachtiar, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan yang bekerja di PT. Nikomas Gemilang, PT Abdi, PT. Abdi Caskindo Cemerlang dan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk yang jumlahnya tidak diketahui secara persis. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada pendapat (Ferdinand, 2002), yaitu ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel. Jumlah sampel adalah sama dengan jumlah indikator dikalikan 5-10. Maka jumlah sampel pada penelitian ini ditetapkan sebesar 80 responden, yang diperoleh dari jumlah seluruh indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikalikan 10 ( $8 \times 10 = 80$ ).

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan kuesioner, wawancara dan observasi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

### **1. Angket/Kuesioner.**

Angket/Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pernyataan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kuesioner diisi oleh para karyawan yang bekerja di PT. Nikomas Gemilang, PT Abdi, PT. Abdi Caskindo Cemerlang dan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk.

### **2. Wawancara**

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interview atau disebut sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara. Inti dan metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan

metode ini selalu muncul beberapa hal, yaitu wawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (Bungin, 2015). Wawancara dilakukan dengan para karyawan yang bekerja di PT. Nikomas Gemilang, PT Abdi, PT. Abdi Caskindo Cemerlang dan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk.

### 3. **Observasi**

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkap faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. (M. Burhan Bungin. 2013). Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipatoris para karyawan yang bekerja di PT. Nikomas Gemilang, PT Abdi, PT. Abdi Caskindo Cemerlang dan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk.

## **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan, religiusitas dan trust terhadap minat muzakki untuk membayar zakat profesi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer (software) SPSS versi 19.0 *for windows* dan Microsoft Excel 2013. SPSS atau singkatan dari *Statistical product and Service Solution* merupakan program aplikasi komputer yang dilakukan untuk melakukan perhitungan statistic dengan lebih cepat (Narimawati, 2008 didalam Rizqiana, 2010).

### **1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data**

#### a. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Instrument dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Ukuran yang digunakan adalah  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel ( $r$  hitung  $>$   $r$  tabel) dan jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel,

maka data dikatakan tidak valid. Teknik pengukuran validitas menggunakan metode Rank Spearman pada pengolahan data dengan program software komputer SPSS v.19 ( *statistic program for social science* versi 19), karena skala yang digunakan dalam operasional variabel adalah skala ordinal.

b. Uji Reliabilitas.

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur ke-mantapan alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Uji reliabilitas diajukan untuk mengetahui apakah pengukuran telah terbebas dari kesalahan (error) sehingga memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada kondisi yang berbeda dan pada masing – masing butir dalam instrumen. Nilai Cronbach's  $\alpha$  dikatakan reliable ketika nilai koefisien lebih besar atau sama dengan 0,6 (Ghozali, 2005).

## **2. Pengujian Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan dasar dari teknis analisis regresi. Dalam penggunaan regresi sederhana rentan dengan beberapa permasalahan yang sering timbul, sehingga akan menyebabkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menjadi kurang akurat. Oleh karena itu dilakukan pengujian sebagai berikut:

### **a. Uji Normalitas**

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal. Menurut Santoso (2012:230), tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Maksud data distribusi normal adalah data akan mengikuti arah garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah (Santoso, 2012:233):

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model tidak memenuhi asumsi normalitas.



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas dengan analisis grafik. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1) *Normal Probability Plot* (Normal P-P Plot)

Menurut, metode yang lebih handal adalah dengan melihat *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005).

2) Metode *Kolmogorov-Smirnov*

Uji normalitas menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika  $K_{hitung} < K_{tabel}$  atau nilai  $Sig. > \alpha$  (Suliyanto, 2011:75).

### **b. Multikolinearitas**

*Multikolinearitas* yaitu munculnya peluang diantara beberapa variabel bebas untuk saling berkorelasi, pada praktiknya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Menurut (Santoso, 2012), tujuan uji multikolinearitas adalah menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem *multikolinearitas* (Multiko).

Imam Ghozali (2005) mengukur multikolinearitas dapat dilihat dari nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Varian Inflation Factor*). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya *multikolinearitas* adalah nilai  $Tolerance \leq 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ . Hipotesis yang digunakan dalam pengujian *multikolinearitas* adalah:

1)  $H_0$ :  $VIF > 10$ , terdapat *multikolinearitas*

2)  $H_1$ :  $VIF < 10$ , tidak terdapat *multikolinearitas*

### c. *Heteroskedastisitas*

*Heteroskedastisitas* yaitu kondisi dimana semua residual atau error mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah (Nachrowi dan Usman, 2006:109 didalam Suratman, 2013). Tujuan uji asumsi ini adalah ingin mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaannya *varians* pada *residual (error)* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Santoso, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji *heteroskedastisitas* dengan analisis grafik. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Metode Grafik dengan *Scatterplot*

Pengujian *heteroskedastisitas* untuk penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *heteroskedastisitas*:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi *heteroskedastisitas*.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Salah satu kelemahan pengujian secara grafis adalah tidak jarang kita ragu terhadap pola yang ditunjukkan grafik. Keputusan secara subjektif tentunya dapat mengakibatkan berbedanya keputusan antara satu orang dengan lainnya. Oleh karena itu, penulis melakukan pengujian *heteroskedastisitas* dengan metode *Bresch Pagan Godfrey* untuk mendukung bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat gejala *heteroskedastisitas*.

#### 2) Metode *Bresch Pagan Godfrey*

Model *Bresch-Pagan Godfrey* (BPG) dilakukan dengan meregresikan antara variabel bebas terhadap  $p_i$ . Nilai  $p_i$  diperoleh dari,  $\frac{\mu_i^2}{a^2}$  sedangkan nilai  $\alpha^2$  diperoleh dari  $\sum \frac{U_i^2}{T}$  dimana T adalah jumlah data. Jika nilai  $\mathbf{X}^2$  hitung lebih besar dari  $\mathbf{X}^2$  tabel dengan  $\mathbf{df} +$  jumlah variabel bebas, maka dalam model ini terdapat

masalah *heteroskedastisitas*. Nilai hitung dalam metode ini diperoleh dari  $\frac{ESS}{2}$  dimana ESS (*Explained Sum of Square*) =  $\mathbf{R^2 \times TSS}$  (*Total Sum of Square*). Jika uji *heteroskedastisitas* dengan kriteria hitung lebih besar dari tabel dengan  $df = p-1$  ( $p$  = jumlah variabel bebas tanpa konstanta) maka terjadi masalah *heteroskedastisitas*.

### **3. Uji Koefisien Determinasi (R Square)**

Uji Koefisien determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai *R Square* berada diantara 0 – 1, semakin dekat nilai *R Square* dengan 1 maka garis regresi yang digambarkan menjelaskan 100% variasi dalam Y. Sebaliknya, jika nilai *R Square* sama dengan 0 atau mendekatinya maka garis regresi tidak menjelaskan variasi dalam.

Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu biasanya terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi di mana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai *R Square* meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terganggunya.

Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, *Adjusted R Square* ( $R^2_{adj}$ ). Koefisien determinasi yang telah disesuaikan berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model.

### **4. Pengujian Hipotesis**

Dari perhitungan dengan SPSS versi 19.0 akan diperoleh keterangan atau hasil mengenai Uji F, dan Uji t untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut yaitu sebagai berikut:

### **a. Uji F statistik**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel x terhadap variabel y. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun prosedur pengujian hipotesis, sebagai berikut:

- a) Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif

$$H_0 : b_1 = b_2 = 0$$

Artinya variabel bebas (X) tidak bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait (Y)

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq 0$$

Artinya variabel bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait (Y).

- b) Uji statistik yang digunakan adalah uji F.  
c) Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5 persen sehingga nilai sig-f sebesar 0,000.  
d) Kesimpulan

$H_0$  diterima apabila  $p\text{-value (sig f)} > 0,05$

$H_0$  ditolak apabila  $p\text{-value (sig f)} \leq 0,05$

### **b. Uji t**

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu, dengan menggunakan suatu uji yang dikenal dengan sebutan Uji-t. Adapun hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  ditolak apabila:  $t\text{-hit} > t\text{-tabel}$  atau  $-t\text{-hit} < -t\text{-tabel}$

$H_0$  diterima apabila:  $t\text{-hit} < t\text{-tabel}$  atau  $-t\text{-hit} > -t\text{-tabel}$



# BAB 7

## LEMBAGA AMIL ZAKAT HARAPAN DHUAFANA (LAZ HARFA)

### **Sejarah LAZ HARFA**

Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA) berdiri pada tanggal 25 September tahun 2014 sebagai fusi dari empat LAZ yang berada di tingkat kabupaten dan kota, yaitu LAZ Harapan Umat (HaRum) dan Lembaga Yatim Dhuafa (Latifa) yang berkantor di kabupaten Serang, LAZ Dompot Amanah Amal Insani (DAAI) yang berkantor di kota Cilegon dan LAZ Amal Sejahtera yang berkantor di kabupaten Tangerang. Semua LAZ di atas difusikan disebabkan karena LAZ yang diakui pemerintah hanya ada di tingkat provinsi dan pusat.

Empat LAZ tersebut berayasan dan telah mendapatkan izin dan legalitas dari walikota dan bupati, dibentuk oleh para aktivis dan pemerhati ekonomi Islam dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi, seperti PII, ICMI, dan IAIN dalam rangka menyambut Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 1999 yang terbit pada era kepresidenan BJ. Habibie. Di samping mereka juga melihat LAZ-LAZ baru ada di tingkat nasional, seperti LAZ Dompot Dhuafa, Harapan Kita, tapi untuk tingkat regional belum ada, hingga munculah inisiatif dari mereka untuk membentuk LAZ tingkat regional.

Tahun 2003 terbitlah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 22 undang-undang tersebut, dijelaskan kriteria dan persyaratan pendirian LAZ. Pasal tersebut hanya mengakomodir dan menjelaskan LAZ yang bisa dikukuhkan oleh pemerintah hanya ada di dua tingkatan saja, tingkat pusat dan tingkat provinsi, sehingga keberadaan Empat LAZ yang berada di tingkat kabupaten tidak bisa dikukuhkan oleh pemerintah. Dengan

demikian para aktivis dari 4 LAZ di atas berinisiatif untuk menggabungkan diri satu sama lain, hingga akhir 2004 september lahirlah LAZ Harfa.

LAZ-LAZ tersebut menyepakati nama HARFA, karena mereka ingin fokus dan concern dengan kaum dhuafa yang di dalamnya include anak-anak yatim. Kantor pusatnya di Ciceri, Serang, yang dahulunya kantor LAZ Harapan Umat (HARUM), sedangkan kantor-kantor yang ada di Cilegon dan Tangerang menjadi kantor cabang HARFA

Akhir Desember 2004 terjadi Tsunami di Aceh, HARFA yang baru terbentuk langsung menggalang dana besar-besaran, mengumpulkan sumbangan pakaian-pakaian yang masih layak pakai, lalu januari 2005 HARFA memberangkatkan tim medis, mengirimkan pakaian layak pakai, logistik, obat-obatan dan sebagainya, bekerja sama dengan korem. Saat itu satu-satunya lembaga yang menggalang mengadakan penggalangan dana dan bantuan di Provinsi Banten hanya HARFA.

Operasional terus berjalan, program-program aksi peduli cerdas, aksi peduli sehat, aksi peduli ekonomi, aksi peduli social dan aksi peduli kemanusiaan juga terus dijalankan. Undang-undang zakat terus berkembang dan mengalami revisi. LAZ Harfa secara yayasan sudah legal, tapi secara kelembagaan, LAZ Harfa belum mendapatkan rekomendasi dari gubernur, pada tahun 2008 para aktivis mengajukan permohonan izin dan legalitas dari kementerian agama provinsi dan gubernur, tetapi mereka tidak langsung memberikan rekomendasi, karena menunggu undang-undang zakat yang sedang direvisi. Turunlah kemudian Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, tapi belum juga bisa dikeluarkan rekomendasi, karena harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama.

Undang-undang Zakat No. 23 tahun 2011 mengharuskan lembaga zakat sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan atau lembaga berbadan hukum, maka pada tanggal 27 Februari 2012 disahkan Akta pendirian Yayasan Harapan Dhuafa Banten dengan Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU - 1799.AH.01.04Tahun

2012 Tentang Pengesahan Yayasan Harapan Dhuafa Banten sebagai payung Hukum bagi LAZ HARFA Banten. Maka berdasarkan akte tersebut, didirikanlah Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa ( LAZ HARFA).

LAZ HARFA kemudian diresmikan pada tahun 2016 dengan surat keputusan Dirjen BIMAS Kementerian Agama RI: DJ.III/651 Tahun 2016.

HARFA menghimpun dana sosial dari individu atau korporasi, berupa zakat, infak, sedekah, atau bantuan kemanusiaan lainnya untuk didayagunakan dan disalurkan kepada yang berhak, yakni fakir miskin dan orang-orang yang terlantar sesuai perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un dan amanat konstitusi, UUD 1945 pasal 27. Selain berupa bantuan langsung tunai yang bersifat konsumtif, dana sosial disalurkan melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

### **Legalitas LAZ HARFA**

Pembentukan Lembaga Amil Zakat sebagaimana yang diatur dalam pasal (18) ayat (1) Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 wajib mendapat izin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin yang dimaksud dalam UU ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariat.
- e. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba.
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Mekanisme perizinan lebih jauh dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah pasal (58) ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) dijelaskan, bahwa pembentukan LAZ dilakukan dengan permohonan tertulis. Permohonan



tertulis sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan hal-hal berikut ini (UU Zakat No 23 Tahun 2011) :

- a. Anggaran dasar organisasi
- b. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- c. Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- d. Surat rekomendasi dari BAZNAS.
- e. Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat
- f. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
- g. Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Surat keterangan terdaftar dalam poin b dibuktikan dengan Akte Notaris : HM. Islamsyah Arifin, SH No. 27 Tanggal 27 Februari 2012. Kemenkeu : PEM-0003745ER/WJP.08/KP.0103/2012. Kesbangpol : 220 - 12 - 08/0017/VII/2012. Dinsos : 466/705/LKS/DINSOS/ 2015. Dan surat pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian Hukum dan HAM sebagaimana poin c dibuktikan dengan surat pengesahan dari Kemenkumham: AHU-1799.AH.01.04.Tahun 2012

Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Setelah proses pengajuan tertulis dan memenuhi syarat maka terbitlah izin pembentukan LAZ dari Kemenag RI. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI: DJ.III/651 Tahun 2016

## **Visi dan Misi LAZ HARFA**

Visi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, *pertama*, Kemampuan melihat pada inti persoalan. *Kedua*, pandangan atau wawasan ke depan. *Ketiga*, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. *Keempat*, Apa yang tampak di khayalan. *Kelima*, penglihatan, pengamatan. Dari beberapa arti tersebut, arti yang sesuai dalam konteks kelembagaan adalah arti yang kedua yakni pandangan atau wawasan ke depan. Sedangkan misi adalah tugas yang dirasakan oleh orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideology, patriotism dan sebagainya.

Visi LAZ HARFA adalah menjadi lembaga terpercaya dalam pemberdayaan dhuafa. Sedangkan misinya sebagai berikut:

1. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap dhuafa
2. Mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf dan fidyah (ZISWAF) dan dana lainnya untuk peningkatan kesejahteraan.
3. Membangun potensi masyarakat melalui kemitraan dengan perusahaan, pemerintah dan NGO (*Non Government Organization*).

## **Program LAZ HARFA**

Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA) memiliki tiga jenis program, yang saling kait-mengait antara satu jenis program dengan jenis program lain. Jenis-jenis program tersebut adalah, Tiga Pilar program, Program Pemberdayaan ZIS, dan program kemitraan dan kerjasama.

### **a. Tiga Pilar Program**

HARFA memiliki tiga pilar program utama, yang dijadikan acuan pelaksanaan program-program derivatifnya, tiga pilar tersebut adalah Edukasi, Advokasi, Rehabilitasi dan *Recovery*.

#### **1. Edukasi**

Pilar Edukasi diwujudkan melalui sosialisasi zakat, infaq, sedekah, wakaf dan fidyah (ZISWAF)

melalui berbagai media, salah satunya adalah khutbah jumat. Dan diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kefahaman nilai agama.

2. Advokasi

Pilar Advokasi diwujudkan melalui Pengelolaan pendidikan dasar, menengah, keterampilan (*life skill*) serta pendidikan alternatif berbasis komunitas, Peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dan Pendampingan kemandirian ekonomi masyarakat Dhuafa.

3. Rehabilitasi dan Recovery

Pilar rehabilitasi dan *recovery* diwujudkan dengan menyalurkan bantuan solidaritas kemanusiaan, normalisasi kehidupan masyarakat akibat bencana, Pengadaan sarana dan prasarana bagi korban bencana serta meningkatkan kepedulian dalam mengentaskan permasalahan umat.

**b. Program Pemberdayaan ZIS LAZ HARFA**

Program pemberdayaan ZIS Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA) diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi kongkrit yang manfaatnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Aksi-aksi tersebut adalah, aksi peduli cerdas, aksi peduli sehat, aksi peduli ekonomi, dan aksi peduli kemanusiaan.

a. Aksi Peduli Cerdas

Di bidang pendidikan, LAZ HARFA menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang diberi nama Sekolah Harapan dengan izin Dinas Pendidikan berupa PKBM. Sekolah yang bertempat di Jombang, Kota Cilegon ini membina anak-anak jalanan agar produktif dan bekerja secara layak serta berhenti mengais rizki di jalanan. Kemudian LAZ HARFA menggratiskan Sekolah sebagai solusi bagi siswi yatim dan dhuafa yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA. Program ini bekerja sama dengan Khadijah Islamic Boarding School (KIS) Jakarta .

HARFA juga memberikan Beasiswa Prestasi Yatim dan Dhuafa sebagai motivasi dan empati kepada mereka untuk terus meningkatkan kemampuan akademiknya. Tidak hanya yang masih sekolah, masyarakat usia produktif yang sudah putus sekolah diberikan *skill* (keterampilan) menjahit melalui program kursus menjahit gratis di LKP *Harfa Skill Center* (HSC) agar dapat bekerja di dunia industri atau berwirausaha secara mandiri.

HARFA juga memiliki program Santunan Guru Ngaji Kampung sebagai *mustahiq fii sabilillah*. Mereka diberikan bantuan mengingat tidak adanya gaji atau upah tetap yang diterima dari aktivitas yang keagamaan yang dilakukan. Selanjutnya, dari tanah dana wakaf tunai LAZ HARFA akan mendirikan Pondok Generasi Harapan untuk membina anak-anak yatim dan dhuafa dengan berbasiskan tahfidz Al-Qur'an dan entrepreneur.

b. Aksi Pedulis Sehat

Sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang peduli terhadap kesehatan, LAZ HARFA Banten tetap focus pada Aksi Peduli Kesehatan. Aksi yang sudah dilakukan yaitu advokasi kesehatan dengan mendampingi pasien tidak mampu selama dirawat di rumah sakit, khusus untuk pasien gizi buruk pendampingan dilakukan sampai pasien sehat dengan asupan gizi terpenuhi. Kemudian kegiatan Pos Layanan Kesehatan Gratis untuk masyarakat yang diselenggarakan secara rutin tiap Ahad pagi di tempat-tempat keramaian.

HARFA juga mengadakan kegiatan khitanan massal setiap liburan sekolah untuk melayani anak-anak dhuafa yang belum di khitan, sedangkan untuk orang tuanya dilayani dengan pemeriksaan sekaligus pengobatan massal.

Di lokasi yang belum terlayani kesehatannya, seperti desa-desa yang ada di

Kabupaten Pandeglang dan Lebak tidak luput dari perhatian LAZ HARFA. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari aksi peduli sehat LAZ HARFA melalui program Kesehatan Lingkungan, Bantuan Sarana Air Bersih (SAB), Promosi Kesehatan (Promkes) seperti Hygiene, Nutrisi, dan Cuci Tangan Pakai Sabun, *Community Lead Total Sanitation* (CLTS) yang fokus dengan pembuatan jamban tanpa subsidi, dan Sekolah Hijau Sehat untuk mewujudkan sekolah yang sejuk dan asri.

c. Aksi Peduli Ekonomi

Di bidang ekonomi, LAZ HARFA memberikan Bantuan Dana Bergulir kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha dengan sistem *Qordul Hasan* yaitu pengembalian atau cicilan tanpa bunga. LAZ HARFA juga melakukan pembinaan Kelompok Ekonomi Mikro dan Koperasi Keuangan Mikro Berbasis Perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha, kerja keras, dan kreativitasnya sendiri sehingga mampu berdaya secara mandiri.

Program Ternak Berkah dan Tani Berkah yang direalisasikan di Kabupaten Pandeglang juga memberikan pengaruh yang besar terhadap wawasan dan pendapatan masyarakat yang sebelumnya awam, sehingga dapat beralih dari cara konvensional ke cara yang lebih efektif serta efisien dalam berternak dan bertani.

d. Aksi Peduli Ekonomi

Aksi peduli sosial berupa program *Kafalah Yatim* yaitu bantuan penuh untuk anak yatim piatu dijadikan sebagai anak asuh LAZ HARFA. Kemudian program Sentuhan Hati Mualaf yaitu bantuan produktif sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh mualaf yang hidup sebatang kara dan terasingkan dari keluarganya agar mereka tetap *istiqomah* dalam memeluk agama Islam.

Di Kabupaten Pandeglang, terdapat program bantuan kaki palsu untuk masyarakat difabel yang dilanjutkan dengan program pendampingan dan pemberdayaan difabel. Selain itu ada program Desiminasi Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender. Program Aksi Peduli Sosial lainnya adalah kegiatan Tebar Qurban dan Aqiqah di kampung dhuafa binaan LAZ HARFA.

e. Aksi Peduli Kemanusiaan

Aksi peduli kemanusiaan yang dilakukan LAZ HARFA yaitu program Tanggap Darurat Bencana. Masyarakat yang terkenah musibah banjir, gempa, tsunami, longsor, erupsi, kebakaran, kekeringan korban peperangan perlu bantuan segera khususnya penanganan darurat dan cepat untuk menyelamatkan jiwa dan harta mereka.

Dalam aksi konkritnya LAZ HARFA bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya ikut terlibat dalam membantu korban banjir Ciujung Serang, Ciberang Pandeglang, Cimanceuri Tangerang dan Situ Gintung Tangsel. Kemudian membantu korban tsunami Aceh, Gempa Jogja, dan erupsi Gunung Merapi. Adapun bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, sembako, pakaian, layanan kesehatan, dan pemulihan anak-anak korban bencana. Selanjutnya menyalurkan bantuan air bersih untuk korban kekeringan di Serang Utara (Kasemen sampai Tanara).

Aksi Pedulia Kemanusiaan LAZ HARFA tidak hanya di Banten dan Indonesia, namun sampai juga ke Dunia Islam yang dilanda bencana dan peperangan seperti Palestina, Rhingya, Mesir, Filipina, Afrika dan lain sebagainya.

**c. Program Kemitraan LAZ HARFA**

LAZ HARFA membangun kerjasama dan kemitraan dengan lembaga, organisasi swasta dan

pemerintah untuk merealisasikan program-programnya. Program kemitraan dan kerjasama yang sudah dan masih dilakukan hingga saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Kerjasama dengan Caritas Australia dan AUSAID Program CLTS di 11 Desa dari 5 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, tahun 2007 sampai sekarang
- b. Kerjasama dengan Universitas Indonesia Program Bank Sampah, tahun 2016
- c. Penyaluran Qurban dengan PKPU, RZ, ACT ;setiap tahun
- d. Tanggap darurat bencana banjir dengan RZ, ACT, PKPU, BSMI, DD setiap tahun
- e. Kerjasama dengan KUIS (Koalisi Untuk Indonesia Sehat) Program Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial Pada Program TBC di 10 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, tahun 2005
- f. Kerjasama dengan KUIS program Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun, tahun 2006
- g. Kerjasama dengan PCI (Project Concern International) Program CLTS di 3 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, tahun 2005 - f2007
- h. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan, Bappeda menyusun buku putih sanitasi, tahun 2015
- i. Kerjasama dengan Dare Foundation program pemberian alat bantu gerak untuk difabel, tahun 2013 &2016
- j. Kerjasama dengan Lazis PLN bantuan sarana air bersih, tahun 2016
- k. Kerjasama dengan Laznas BSM bedah rumah dan Sarana Air Bersih, tahun 2015
- l. Kerjasama dengan BPZIS Mandiri kerjasama Bakti sosial Tahun 2013 sd. sekarang
- m. Kerjasama dengan Komunitas Al - Ikhlas Tangerang Pimpinan Bapak Nasuha dan PT. Panca Pastika Mandiri. Kerjasama bantuan Pembangunan Madrasah Diniyah Pasirkadu 2016
- n. Kerjasama dengan Komunitas Al - Ikhlas Tangerang Pimpinan Bapak Nasuha dan PT. Panca

Pastika Mandiri. Kerjasama Bakti sosial, santunan Yatim dan Dhuafa, Bantuan Bencana Banjir di Desa Pairloa, Desa Waringinjaya, Desa Pasirkadu Tahun 2013 sd. Sekarang





# BAB 8

## HASIL STUDI

### Sumber Data

Responden dalam penelitian ini adalah para Mu-zakki Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA) yang berjumlah 80 orang. Peneliti mensistematiskan responden berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	30
2	Perempuan	50
Jumlah Responden		80

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, ditunjukkan bahwa responden berjumlah 80 orang, terdiri atas laki-laki berjumlah 34 orang dan perempuan berjumlah 46 orang. Berdasarkan jenis kelamin, responden mayoritas berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.2. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan PT. Nikomas Gemilang	25
2	Karyawan PT Abdi, PT. Abdi Caskindo Cemerlang	24
3	Karyawan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk Pengusaha	31
Jumlah Responden		80

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, responden karyawan yang bekerja di PT. Nikomas Gemilang berjumlah 25 orang, ASN baik PNS ataupun PP Karyawan PT

Abdi, PT. Abdi Caskindo Cemerlang berjumlah 24 orang, dan Karyawan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk berjumlah 31 orang. Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden berasal dari Karyawan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk Pengusaha

### Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Nilai $R_{Hitung}$	Nilai $R_{Tabel}$	Kesimpulan
<b>Variabel Pendapatan</b>			
X <sub>1.1</sub>	0.619	0.220	Valid
X <sub>1.2</sub>	0.696	0.220	Valid
X <sub>1.3</sub>	0.770	0.220	Valid
X <sub>1.4</sub>	0.538	0.220	Valid
X <sub>1.5</sub>	0.695	0.220	Valid
<b>Variabel Religiusitas</b>			
X <sub>2.1</sub>	0.626	0.220	Valid
X <sub>2.2</sub>	0.788	0.220	Valid
X <sub>2.3</sub>	0.821	0.220	Valid
X <sub>1.4</sub>	0.436	0.220	Valid
X <sub>1.5</sub>	0.730	0.220	Valid
<b>Variabel Trust</b>			
X <sub>3.1</sub>	0.725	0.220	Valid
X <sub>3.2</sub>	0.926	0.220	Valid
X <sub>3.3</sub>	0.904	0.220	Valid
<b>Variabel Minat Membayar Zakat</b>			
Y.1	0.864	0.220	Valid
Y.2	0.819	0.220	Valid
Y.3	0.743	0.220	Valid

Sumber: Data SPSS Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas diketahui, nilai  $r_{hitung}$  seluruh item pertanyaan lebih besar dari  $r_{tabel}$  (0.220), sehingga dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan dalam kuesioner seluruhnya valid.

## Uji Reliabilitas

Tabel 4  
Hasil Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha value	R Value Table	Kesimpulan
Pendapatan (X1)	0.685	0.235	Reliabel
Religiusitas (X2)	0.637	0.235	Reliabel
Trust (X3)	0.813	0.235	Reliabel
Minat (Y)	0.733	0.235	Reliabel

Sumber: Data SPSS Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai cronbach's alpha variabel pendapatan (X1) lebih besar dari  $r_{table}$  ( $0.685 > 0.220$ ), nilai cronbach's alpha variabel religiusitas (X2) lebih besar dari  $r_{table}$  ( $0.637 > 0.220$ ), nilai cronbach's, alpha variabel trust (X3) lebih besar dari  $r_{table}$  ( $0.813 > 0.220$ ), dan nilai cronbach's, alpha variabel minat membayar zakat (Y) lebih besar dari  $r_{table}$  ( $0.733 > 0.220$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel dan handal.

## Uji Normalitas

Tabel 5.  
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36241432
	Absolute	.057

Most Extreme Differences	Positive	.046
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data SPSS Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov Smirnov lebih besar dari nilai alpha ( $0.200 > 0.05$ ), sehingga dapat dikatakan residual data model berdistribusi normal atau asumsi normalitas telah terpenuhi.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 5  
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		SCs	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	1.444	1.367		1.057	.294		
	Pendapatan	.395	.063	.570	6.268	.000	.823	1.216
	Religiusitas	.146	.057	.228	2.565	.012	.858	1.165
	Trust	.017	.061	.023	.272	.786	.947	1.056

a. Dependent Variable: Minat Membayar Zakat

Sumber: Data SPSS Diolah, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.10 ( $0.823 > 0.10$ ) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ( $1.216 < 10$ ), variabel religiusitas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.10 ( $0.858 > 0.10$ ) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ( $1.165 < 10$ ), dan variabel trust memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.10 ( $0.947 > 0.10$ ) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ( $1.058 < 10$ ) maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.109	.936		1.185	.240
	Pendapatan	.026	.041	.076	.642	.523
	Religiusitas	-.049	.035	-.166	-1.403	.165
	Trust	.044	.037	.135	1.201	.234

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data SPSS Diolah, 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai signifikansi variabel pendapatan lebih besar daripada nilai alpha ( $0.523 > 0.05$ ), nilai signifikansi variabel religiusitas lebih besar daripada nilai alpha ( $0.165 > 0.05$ ), dan nilai signifikansi variabel trust lebih besar daripada nilai alpha ( $0.234 > 0.05$ ), maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

## Uji Koefisien Korelasi

Tabel 7  
Hasil Uji Koefisien Korelasi

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.746 <sup>a</sup>	.556	.539	1.28679
a. Predictors: (Constant), Trust, Religiusitas, Pendapatan				

Sumber: Data SPSS Diolah, 2022

Tabel hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi variabel pendapatan, religiusitas dan trust terhadap minat membayar zakat profesi sebesar 0.539. nilai tersebut mengindikasikan bahwa minat membayar zakat profesi pada LAZ HARFA dipengaruhi oleh pendapatan, religiusitas dan trus sebesar 53.9 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis  
 Uji t Statistik

Tabel 8  
 Hasil Uji t Statistik

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.680	1.576		-1.066	.290
	Pendapatan	.402	.066	.535	6.092	.000
	Religiusitas	.133	.052	.207	2.572	.012
	Trust	.280	.113	.210	2.474	.016

a. Dependent Variable: Minat Membayar Zakat

Sumber: Data SPSS Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji t statistik pada tabel di atas diketahui bahwa nilai t hitung variabel pendapatan lebih besar dari nilai t tabel ( $6.092 > 1.668$ ) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alpha ( $0.000 < 0.05$ ), nilai t hitung variabel religiusitas lebih besar dari nilai t tabel ( $2.572 > 1.668$ ) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alpha ( $0.012 < 0.05$ ), dan nilai t hitung variabel trust lebih besar dari nilai t tabel ( $2.474 > 1.668$ ) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alpha ( $0.016 < 0.05$ ). Dengan demikian, maka masing-masing dari pendapatan, religiusitas dan trust berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada LAZ HARFA.



## Uji F Statistik

Tabel 9  
Hasil Uji f Statistik

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157.707	3	52.569	31.748	.000 <sup>b</sup>
	Residual	125.843	76	1.656		
	Total	283.550	79			
a. Dependent Variable: Minat Membayar Zakat						
b. Predictors: (Constant), Trust, Religiusitas, Pendapatan						

Sumber: Data SPSS Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji F statistik di atas diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  variabel pendapatan, religiusitas dan trust sebesar 31.748 dan nilai signifikansinya sebesar 0.000. sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3.14 dan nilai alpha sebesar 0.05. bila dibandingkan, maka nilai  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  ( $31.748 > 3.12$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha ( $0.000 < 0.05$ ). dengan demikian maka pendapatan, religiusitas dan trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada LAZ HARFA.

### Deskripsi Studi

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel pendapatan lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $6.092 > 1.668$ ) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alpha ( $0.000 < 0.05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada LAZ HARFA. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Kartika, 2020) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga, hasil penelitian (Pertiwi, 2020) yang menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS, hasil penelitian (Rakhmania, 2018) yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang, dan hasil penelitian (Rosalinda et al., 2021) menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi UMKM untuk membayar zakat komersial di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu.

Nilai  $t$  hitung variabel religiusitas lebih besar dari nilai  $t$  tabel ( $2.572 > 1.668$ ) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai  $\alpha$  ( $0.012 < 0.05$ ). Dengan demikian, maka religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada LAZ HARFA. Hasil penelitian ini menguatkan Hasil penelitian (Setiawan, 2017) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi kepada Lembaga Zakat di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian (Azman & Bidin, 2015) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat para karyawan Universiti Utara Malaya dalam membayar zakat. Hasil penelitian (Mulyana et al., 2019) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat. Hasil penelitian (Rakhmania, 2018) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Dan hasil penelitian (Nurkholis & Jayanto, 2020) yang menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat

Nilai  $t$  hitung variabel trust lebih besar dari nilai  $t$  tabel ( $2.474 > 1.668$ ) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alpha ( $0.016 < 0.05$ ). Dengan demikian, maka trust berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada LAZ HARFA. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Hamzah & Kurniawan, 2020) yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. hasil penelitian (Rakhmania, 2018) yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki mengeluarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang, dan hasil penelitian (Rosalinda et al., 2021) yang menyatakan bahwa Kepercayaan mempengaruhi UMKM untuk membayar zakat komersial di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa hasil uji  $F$  statistik menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  variabel pendapatan, religiusitas dan trust sebesar 31.748 dan nilai signifikansinya sebesar 0.000. sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3.14 dan nilai alpha sebesar 0.05. bila dibandingkan, maka nilai  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  ( $31.748 > 3.12$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha ( $0.000 < 0.05$ ). dengan demikian maka pendapatan, religiusitas dan trust secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada LAZ HARFA. Sedangkan nilai koefisien koreasi variabel pendapatan, religiusitas dan trust terhadap minat membayar zakat profesi sebesar 0.539. nilai tersebut mengindikasikan bahwa jumlah kontribusi pengaruh pendapatan, religiusitas dan trust terhadap minat membayar zakat profesi pada LAZ HARFA sebesar 53.9 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di LAZ HARFA, religiusitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di LAZ HARFA, dan *trust* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat di LAZ HARFA. Sedangkan Pendapatan, religiusitas dan *trust* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat di LAZ HARFA. Kontribusi pengaruh pendapatan, religiusitas dan *trust* terhadap minat membayar zakat profesi pada LAZ HARFA sebesar 53.9 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.



## GLOSARIUM

- Akad** : Merupakan perjanjian atau kontrak yang menimbulkan hubungan hukum serta memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian, bersifat mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam konteks Asuransi Syariah Akad dilakukan oleh Para Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- Haul** : Berlaluinya masa 12 bulan (1 ahun) sejak harta itu mencapai nisab baik menurut tahun qamariah ataupun syamsiah dengan memperhatikan perbedaan jumlah harinya.
- Hukum Zakat** : Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang enggan membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir. Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Legitimasinya diperoleh lewat beberapa ayat dalam Alquran, antara lain firman Allah Swt. yang berarti, “Dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah, 43) Juga dalam firman Allah Swt. yang

berarti, “ dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak tertentu buat orang yang memintaminta dan orang yang tidak bernasib baik.” (QS. Al-Ma’ arij, 24-25).

Kontribusi : Sejumlah dana atau iuran yang dibayarkan oleh Peserta Asuransi Syariah atas keikutsertaannya pada program Asuransi Syariah. Besaran kontribusi setiap Peserta dapat berbeda-beda sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan dari Peserta masing-masing

Minat : Minat adalah kecenderungan untuk menyampaikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas, atau situasi disertai dengan perasaan cinta

Nishab Zakat Uang : Harta kekayaan yang akan dikeluarkan zakatnya itu harus mencapai nisab, yaitu batas minimal yang telah ditetapkan syariat Islam yang bila kurang dari batas tersebut tidak wajib dizakati, namun jika telah mencapai batas tersebut, harta kekayaan wajib dizakati. Nisab emas dan mata uang emas lainnya adalah sebanyak 20 *mitsqal*, yaitu sama dengan 85 gram emas murni. (1 *misqal* = 4,25 gram). Sedangkan nisab perak serta mata

uang perak lainnya adalah 200 dirham, atau sama dengan 595 gram perak murni. (1 dirham = 2,975 gram). Dalam muktamarnya yang ke-2, Lembaga Riset Islam telah mengambil suatu keputusan yang berbunyi: (Nisab kekayaan uang logam, mata uang, giral serta komoditas perdagangan dihitung berdasarkan harga nisab emas. Yang telah mencapai harga 20 misqal emas harus dibayarkan zakatnya karena nilai emas lebih stabil dibandingkan yang lainnya). Adapun emas yang tidak murni harus dikurangi sesuai dengan berat campurannya. Dalam emas 18 karat ( $6/24 = 1/4$ ), umpamanya, harus dikurangi seperempat, kemudian selebihnya dizakati. Dan dalam emas 21 karat ( $3/24 = 1/8$ ), umpamanya, seperdelapan harus dikurangi, kemudian selebihnya dizakati. Demikian pula cara penghitungan perak tidak murni.

Organisasi : Berikut ini adalah ketentuan  
Pengelola organisasi pengelolaan zakat: (1)  
Zakat Pengelolaan zakat dilakukan oleh  
badan *amil* zakat yang dibentuk oleh  
pemerintah. (2) Pembentukan  
badan *amil* zakat: (a) nasional oleh  
Presiden atas usul Menteri; (b)  
daerah provinsi oleh gubernur atas



usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi; (c) daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; (d) kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. (3) Badan *amil* zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. (4) Pengurus badan *amil* zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. (5) Organisasi badan *amil* zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan pelaksana. Badan *amil* Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pendapatan : Tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Pendapatan pada dasarnya merupakan timbal balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah dan profesional yang memiliki keahlian

- tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba
- Religiusitas : Suatu keadaan yang ada dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Di samping itu, Religiusitas dapat juga dikatakan sebagai perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga
- Trust/Kepercayaan* : kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat atau Baitul Mal untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan
- Uang : Adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban (*nuqud*). Abu ‘ Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Tampak jelas bahwa pendekatan ini menunjukkan dukungan Abu ‘ Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai yang logam,

ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagian komoditas, nilainya akan dapat berubah-ubah pula karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang lainnya. Walaupun Abu Ubaid tidak menyebutkan fungsi penyimpanan nilai (*store of value*) dari emas dan perak, ia secara implisit mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat dan jumlah zakatnya. Sementarta itu, secara hukum (positif), uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undangundang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.

Waktu Pem- : Waktu Pembayaran Zakat; Ke-  
bayaran Zakat : tentuan waktu pembayaran zakat adalah sebagai berikut: 1. Zakat harus segera dibayar bila telah memenuhi semua syarat wajibnya,

tidak boleh ditunda apalagi telah memiliki kemampuan melaksanakannya. Jika hartanya masih berada di pihak lain (gaib), pembayarannya dapat ditunda sampai harta itu sampai di tangan pemiliknya. Para amil yang mengurus pemungutan dan penyaluran zakat juga dilarang menundanya. Jika amil telah mengetahui orang-orang yang mustahiq zakat dan dapat membagikan secara merata kepada mereka namun tidak juga dibayar hingga harta zakat itu rusak, amil tersebut bertanggung jawab menggangutnya.

2. Kewajiban zakat tidak gugur dengan kematian pemilik harta, tetapi tetap menjadi utang yang harus dilunasi dari harta peninggalan baik diwasiatkan ataupun tidak.

3. Kewajiban zakat juga tidak gugur dengan lewat masa waktunya (kedaluarsa). Jika seorang pembayar zakat terlambat membayar zakat hartanya di akhir haulhaul dan telah memasuki tahun baru (haulhaul baru), ketika menghitung zakat tahun kedua harus dikurangi sebesar kewajiban zakat yang harus dibayar untuk tahun pertama dan sisanyalah yang harus dizakati pada tahun berikutnya. Orang itu tetap berkewajiban membayar zakat

tahun pertama karena dianggap utang yang harus dilunasi. 4. Bila harta yang akan dizakati itu rusak setelah mencukupi haul, kewajiban zakat akan gugur dengan dua syarat: a. Harta itu rusak sebelum mampu membayar zakatnya. b. Tidak karena kelalaian pemilik harta. 5. Apabila hasil pertanian atau buah-buahan rusak sebelum dipetik karena suatu sebab (hama, musibah), kewajiban zakatnya gugur, kecuali jika masih tersisa kuantitas yang mencapai nisab, dari sisa itulah harus dibayar zakat. 6. Wajib bagi seorang amil yang bertugas memungut dan mendistribusikan zakat untuk menjaga harta zakat itu sebaik-baiknya, tetapi bila rusak tidak karena kelalaiannya, ia tidak berkewajiban menjamin (mengganti).

Zakat

: Zakat menurut etimologi; Zakat menurut etimologi berarti, berkat, suci, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Zakat menurut

terminologi Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada para *mustahiq* yang disebutkan dalam Alquran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat. Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah Swt. yang berarti, “Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka.” (QS. At Taubah, 103). Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah saw. Ketika memberangkatkan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, “Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka.” (Hadis ini diketengahkan oleh banyak perawi). **2.** Menurut istilah

*syara'* adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*; **3.** Zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya yang mempunyai satu nisab dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun kepada orang yang berhak mendapatkannya (*mustahiq*). **4.** harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya adalah wajib; **5.** Volume tertentu yang diambil dari jenis harta yang telah ditentukan untuk dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu sebagai kewajiban harta yang merupakan salah satu rukun Islam yang lima yang legalitasnya diperoleh dari Alquran, sunnah serta konsensus (*ijmak*) para ahli fikih (*fuqaha*).

Zakat Profesi : Zakat atas penghasilan atau pendapatan atau jasa yang diusahakan melalui keahliannya, seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, pengacara, pegawai, karyawan, dan lain-lain





## DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2021). Berita resmi statistik. In *Bps.Go.Id* (Issue 7). <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>
- Abror, A., & Hudayati, A. (2020). The effect of distributive justice on intention to pay zakat through zakat institutions using affective and cognitive trust as intervening variables. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 24–33. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art3>
- Alamsyah, I. E. (2020). *LAZ Harfa Raih Pertumbuhan ZIS Terbaik Baznas Award 2020*. <https://www.Republika.Co.Id/>. <https://www.republika.co.id/berita/qld439349/laz-harfa-raih-pertumbuhan-zis-terbaik-baznas-award-2020>
- Anggraini, I., & Dewanti, D. S. (2020). The Effect of Halal Foods Awareness on Purchase Decision with Religiosity as a Moderating Variable. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/jerss.040116>
- Antari, N. K. N., & Utama, M. S. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Rumpuk Laut. *E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA*, 8(1), 179–210.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revi). Rineka Cipta.
- Asnaini. (2017). Minat muzakki membayar zakat melalui lembaga (studi kasus di provinsi bengkulu). *Nuansa*, X(1), 66–74.
- Ayuni, S., Budiati, I., Reagan, H. A., Riyadi, Larasaty, P., & Pratiwi, A. I. (2020). Katalog: 3101028. In *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku usaha*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

- Ayuningtyas, R. D., & Sari, R. L. (2020). Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 45–54. <https://doi.org/10.31942/akses.v15i1.3360>
- Azman, F. M. N., & Bidin, Z. (2015). Zakat Compliance Intention Behavior on Saving. *International Journal of Business and Social Research*, 5(1), 118–128.
- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, D. I. (2018). Analisis Pengaruh Diversifikasi Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian pada UKM Gula Kelapa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 52–60.
- Barus, K. (2021). *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang, Luncurkan Halal Plaza*. Industry.Co.Id. <https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza>
- Basri, Y. Z., & Kurniawati, F. (2019). Effect of Religiosity and Halal Awareness on Purchase Intention Moderated by Halal Certification. *KnE Social Sciences*, 2019, 592–607. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5403>
- Bungin, S. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Volume 2). Kencana.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.3164>
- Christoper, R., Chodijah, R., & Yunisvita. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai Ibu rumah tangga. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 101. <https://doi.org/10.31289/agrica.v9i2.486>

- Ferdinand. (2002). *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen* (Edisi Revi). Badan Penelitian Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.
- Hafidudin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet. 1). Gema Insani Press.
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 30–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5114](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114)
- Hanani. (2017). Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik. In Agus Muchsin (Ed.), *Trust Media Publishing*. Trust Media Publishing.
- Harahap, R. S. P., & Devi, S. (2021). Pengaruh Strategi Promosi Asuransi Syariah Terhadap Nasabah Asuransi Jiwa AXA Pada Bank Syariah Mandiri. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 58–65.
- Iskandar. (2017). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin. *Samudra Ekonomika*, 1(2), 127–134.
- Jalaludin. (2010). *Psikologi Agama*. Rajawali Press.
- Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 42–52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558>
- Ma'zumi, Taswiyah, & Najmudin. (2017). Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat Pasar Tradisional. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam*, 34(2), 277–300.

- Mukhibad, H., Fachrurrozie, F., & Nurkhin, A. (2019). Determinants of the Intention of Muzakki To Pay Professional Zakat. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 45–67. <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.4573>
- Mulyana, A., Mintarti, S., & Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) KALTIM Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(4), 10.
- Najmudin, N., & Syihabudin, S. (2022). Religiosity and Halal Certification: Its Effect on Interest in Buying Traditional Food. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 79. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v6i2.2994>
- Najmudin, & Shihabudin. (2022). Subjective Norms and Behavioral Control: The Effectiveness on Interest in Sharia Insurance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 39–46.
- Nasution, E. Y. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 147–158. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1797>
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh religiusitas, pendapatan, pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas dengan faktor usia sebagai variabel moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Nur, M. M., & Zufahmi. (2018). Pengaruh Pengetahuan , Pendapatan , dan Kepercayaan , Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat. *Ekonomi Regional Unimal*, 01(3), 19–29.

- Nurhasanah, S. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185–194. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>
- Nurkholis, & Jayanto, P. Y. (2020). DETERMINATION of MOTIVATION Muzakki PAYING ZAK at ZAKAT MANAGEMENT Institution (Case study on MSME owners). *Journal of Applied Finance & Accounting*, 7(1), 17–28.
- Pertiwi, I. S. M. (2020). Pengaruh tingkat pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada baznas provinsi lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 1–9.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Nasional 2020*. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.
- Rakhmania, N. A. (2018). the Effect of Income, Religiosity, Belief, and Knowledge on Muzakki'S Preference for Giving Alms Through Alms Agency in Malang City Scientific. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–94.
- RI, U. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Issue 1, pp. 10–14).
- Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.67-80>
- Rosyidah, U. (2020). Kontribusi Motif dan Keyakinan Nasabah Pada Pemantapan Minta Berasuransi Syariah di Lombok. *Iqtishaduna*, 11(02), 1–17.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. PT Elex Media Komputindo.

- Setiawan, F. (2017). MEMBAYAR ZAKAT PROFESI ( Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo ). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 13–21.
- Setiawan, F. (2019). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN REPUTASI TERHADAP MINAT MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jimn.v8i1.1553>
- Shobirin. (2015). Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. *Ziswaf:Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 317–338.
- Umar, M. H., & Zahidin, Z. (2020). Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif. *Jurnal Literasiologi*, 3(4), 89–100. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i4.125>
- Widyarini; Wahyu Yuliana. (2019). Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal; Studi pada LAZ Baitul Mal MJK di Yogyakarta. *Az Zarqa'*, 11(2), 267–313.
- Winarsunu, T. (2004). *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan* (2nd ed.). UMM Press.

## *Tentang Penulis*

---



### **Dr. Syihabudin, M.Si**

Terlahir di Serang, dan telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Syariah pada tahun 1993 dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Serang. Kemudian melanjutkan studi Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia tahun 1999 di Jogjakarta dan dinyatakan lulus tahun 2002. Selanjutnya, studi Program Doktor Hukum Islam tahun 2012, penulis selesai tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung.

Saat ini penulis tercatat sebagai dosen PNS di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten. dengan jabatan fungsional saat ini adalah Lektor Kepala, IV/b (Pembina TK. I). Penulis juga banyak terlibat dalam kegiatan penelitian terapan maupun keilmuan, yang bersumber dari pendanaan internal Untirta maupun Kemendikbud, dan juga instansi pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Penulis telah memiliki publikasi dalam bentuk buku ber-ISBN dan artikel ilmiah, dengan sebagian besar telah didaftarkan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM. Artikel ilmiah juga telah dihasilkan dan dipublikasikan pada jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, serta jurnal internasional bereputasi.





**Najmudin, Lc., M.E.**

Lahir di Serang dan telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Bidang Tafsir dan Quranologi pada Tahun 2009 di Al-Azhar Kairo-Mesir, kemudian melanjutkan studi pada Program Pascasarjana (Post Graduate Diplom Bidang Islamic Studies) lulus Pada Tahun 2012 dari Institute of Higher Islamic Studies and Arabic Kairo-Mesir, Kemudian melanjutkan studi Magister Ekonomi Syariah Pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, lulus tahun 2018.

Saat ini penulis tercatat sebagai dosen PNS di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA Banten). Penulis juga banyak terlibat dalam kegiatan penelitian terapan maupun keilmuan, baik secara mandiri maupun didanai oleh pihak luar bersama rekan seprofesi dosen.

Hasil penelitian terapan maupun keilmuan yang dilakukan, sebagian besar telah dipublikasikan oleh penulis, diantaranya dalam bentuk buku referensi ber-ISBN, buku monograf ber-ISBN artikel ilmiah, laporan penelitian, dan beberapa diantaranya telah didaftarkan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan artikel ilmiah yang dihasilkan penulis, diantaranya telah dipublikasikan pada jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional

## Tentang Editor

---



### **Dr. Moh. Mukhsin, SE., MM.**

Lahir di Serang dan telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen 1993 dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang Banten. Kemudian melanjutkan studi Magister Manajemen tahun 2002 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen IMMI Jakarta dan dinyatakan lulus tahun 2004. Selanjutnya, studi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen dapat diselesaikan tahun 2015 dari UNDIP Semarang.

Saat ini penulis tercatat sebagai dosen PNS di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Agung Tirtayasa (UNTIRTA Banten), dengan jabatan fungsional saat ini adalah Lektor Kepala, IV/a (Pembina). Penulis juga banyak terlibat dalam kegiatan penelitian terapan maupun keilmuan, baik secara mandiri maupun didanai oleh pihak luar bersama rekan seprofesi dosen. Sumber pendanaan untuk kegiatan riset tersebut diantaranya berasal dari instansi Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, serta beberapa lainnya berasal dari pendanaan internal UNTIRTA.

Hasil penelitian terapan maupun keilmuan yang dilakukan, sebagian besar telah dipublikasikan oleh penulis, diantaranya dalam bentuk buku referensi ber-ISBN, artikel ilmiah, laporan penelitian, laporan naskah akademik, dan beberapa diantaranya telah didaftarkan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan artikel ilmiah yang dihasilkan penulis, diantaranya telah dipublikasikan pada jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun jurnal internasional bereputasi, mulai dari yang terindek Garuda, *Google Scholar*, DOAJ, maupun *Scopus*.

Penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, dari 270,20 juta jiwa total penduduk Indonesia, penduduk muslim berjumlah 229 juta jiwa atau 87,2 % dari total penduduk Indonesia. Besarnya penduduk muslim segaris dengan besarnya potensi zakat di Indonesia yang berjumlah 327,6 triliun. Jumlah yang sangat besar, tetapi sangat disayangkan, perolehan penghimpunan zakat baru mencapai 4,28 persen dari total potensi di atas, yakni hanya sebesar 14 triliun pada tahun 2021, dengan demikian, ada gap yang sangat jauh antara potensi dana zakat dan perolehan ril di lapangan. Untuk menjembatani gap tersebut, berbagai upaya telah dilakukan organisasi pengelola zakat, di antaranya dengan memasarkan/mensosialisasikan kewajiban penunaian zakat pada masyarakat melalui media massa, media digital dan dakwah, di samping OPZ juga telah menyediakan platform digital untuk mempermudah muzakki dalam melakukan penghitungan zakat dan pembayarannya. Buku ini mencoba untuk menyajikan aspek lain yang juga cukup penting dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perolehan/penghimpunan dana zakat dari masyarakat, dengan cara meneliti hubungan pendapatan, religiusitas dan kepercayaan/trust masyarakat pada organisasi pengelola zakat dengan behavioral/minat membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat, lebih spesifik Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA). Berdasarkan riset-riset yang pernah dilakukan sebelumnya, penulis mengasumsikan adanya hubungan yang erat antara pendapatan, religiusitas dan trust masyarakat dengan behavior/minat membayar zakat, yang kemudian dibuktikan dengan riset penulis selama kurang lebih dua bulan pada para karyawan beberapa pabrik dan perusahaan yang ada di Serang-Banten. Hasil riset penulis mengkonfirmasi adanya hubungan positif dan signifikan antara pendapatan, religiusitas dan trust/kepercayaan masyarakat dengan minat membayar zakat melalui OPZ.

### *Tim Penulis*

- Dr. Syihabudin, M.Si
- Najmudin, Lc., M.E.

Untuk akses **Buku Digital**,  
Scan **QR CODE**



**Media Sains Indonesia**  
Melong Asih Regency B.40, Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
Email : [penerbit@medsan.co.id](mailto:penerbit@medsan.co.id)  
Website : [www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

